



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 52

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 52 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 07 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan penyisihan piutang tidak tertagih sebelum penghapusan piutang pajak daerah sehingga aset berupa piutang di neraca dapat terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyisihan piutang pajak daerah diperlukan pengaturan tambahan terkait penggolongan kualitas piutang;
 - c. bahwa pengaturan penggolongan kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum dimuat dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 07 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Terhadap penerimaan yang diterima atas piutang yang telah dihapuskan secara bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, diakui sebagai pengurang beban;
 - b. untuk penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

(2) Terhadap penerimaan yang diterima atas piutang yang telah dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3), dimana penyisihan dilakukan pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, penerimaan tersebut diakui sebagai pendapatan lain-lain.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf f diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. Pajak Hotel;
- d. Pajak Restoran;
- e. Pajak Hiburan;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Penerangan Jalan.

(2) Nilai Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam :

- a. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
- d. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);

- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - e. mendapatkan pemberian pengurangan pokok tunggakan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - g. Objek pajak tidak ada / tidak dapat ditemukan; atau

- h. Sebab lain yang sejenis, sesuai dengan hasil penelitian.
- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - d. mendapatkan pemberian pengurangan pokok tunggakan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - f. Objek pajak tidak ada / tidak dapat ditemukan; atau
 - g. sebab lain yang sejenis, sesuai dengan hasil penelitian.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) PPKD menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3), kepada Walikota.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- nama dan alamat wajib pajak;
 - jumlah piutang pajak;
 - tahun pajak;
 - alasan penghapusan piutang pajak.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 52